KEABSAHAN JASA PENGANGKUTAN OJEK *ONLINE* DI INDONESIA*

Oleh:

Putu Ari Sagita**
I Nyoman Wita***
Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perkembangan Teknologi saat ini menghasilkan sebuah ide baru yakni Gojek dengan sebuah layanan yang diberikan berupa Ojek berbasis online. Aplikasi Gojek dapat di unduh pada masingsmarthphone. Gojek menawarkan berbagai masing pelayanan khususnya jasa angkutan orang dan barang. Pada saat Gojek berkembang pada Tahun 2015, Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait apakah Ojek online merupakan transportasi yang sah atau tidak. Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk memahami dan mengetahui dasar hukum keberadaan ojek online di Indonesia serta keabsahan jasa pengangkutan ojek online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Terdapat dasar hukum keberadaan ojek *online* di Indonesia dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Permenhub Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Permenhub Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Kemudian, dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Ojek online sah berlaku jika digunakan untuk mengangkut orang, dan tidak sah jika digunakan untuk mengangkut barang.

Kata Kunci : Ojek, online, dasar hukum, keabsahan pengangkutan.

ABSTRACT

*Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek *Online* di Indonesia merupakan makalah ilmiah di luar ringkasan skripsi.

^{**}Putu Ari Sagita adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: arisagita38@yahoo.co.id

^{***}I Nyoman Wita adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

The evolution of technology nowadays bring in a new idea such as gojek which offers a service of ojek online-based. The mobile application of Gojek can be downloaded in everyone smartphone. GOJEK offers multiple number of services specificly a transport services for customer or packages. When Gojek started to grow in 2015, some questions started to emerge related to the legal standing of ojek online-based. The goal of this research are to understand the legal basis for the ojek online-based driver and Validity of online based ojeks in indonesia. Methods used is the method juridical. There are several legal basis of the occurence of online-based ojek in Indonesia which are National Act number 22 Year 2009 concerning Road Traffic, Government Regulation Number 74 Year 2014 concerning Road Transport, Ministy of Transportation Regulation Number 108 Year 2017 concerning Transportation of People with Public Vehicles Not in the Trajectory, Ministy of Transportation Regulation Number 12 Year 2019 concerning Protection of the Safety of Motorcycle Riders for the Interests of People. Afterwards, In act Number 22 years 2009 about Traffic and public transportation. Ojek online-based are legal to be used if it use to escort customer, and are not legal if it being used to deliver a package.

Keywords : ojeks, online, legal basis, Validity of transportation.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang sangat melejit pesat pada era saat ini tentu mengenai perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ada di Negara Indonesia. Dampak dari perkembangan ini sangatlah luas. Mulai dari perkembangan di bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan perkembangan di bidang-bidang lainnya. Kemudian, yang tidak kalah menariknya dari dampak perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik ini tentu mengenai bidang Trasnportasi yang erat kaitannya pada pengangkutan orang dan/atau barang.

Pengangkutan yang lebih efisien dan efektif pada saat ini menjadi suatu kebutuhan yang ada pada masyarakat kebanyakan dengan perlunya suatu sistem informasi yang berkaitan dengan pengangkutan orang dan/atau barang, dalam batas antar wilayah. Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. ¹ Masyarakat yang memiliki pemikiran segala sesuatu agar dilakukan lebih efektif dan efisien, maka pelaku usaha diharapkan mampu memenuhi kebutuhan jasa angkutan orang dan/atau barang tersebut. Di Indonesia terdapat perusahaanperusahaan penyedia jasa angkutan baik orang maupun barang dengan berbasis teknologi, seperti Gojek dan Grab. Perusahaan berbasis teknologi ini menawarkan ide/gagasan dengan salah satu andalannya yakni Ojek Online. Pada salah satu fitur perusahaan Ojek Online tersebut menawarkan jasa angkutan orang dan/atau barang yang mulai dikenal masyarakat pada Tahun 2015. Ojek online adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Hanya dengan sebuah aplikasi Gojek yang dapat di unduh masing-masing pada Smartphone, konsumen/pelanggan dapat melakukan pemesanan apa saja dan dimana saja dengan waktu yang relatif singkat.

Dalam proses pengangkutan yang dilakukan Ojek Online, tidak jarang ditemukan bahwa terdapat suatu kejadian atau hal-hal yang memang dari Ojek online nya sendiri mengetahui, namun tidak mengikuti aturan yang berlaku seperti misalnya kecelakaan lalu lintas dengan membawa barang yang terlalu banyak sehingga Ojek online tidak mampu untuk berkendara dengan baik dan tidak konsentrasi dijalan karena tidak mengikuti norma atau aturan yang berlaku di Indonesia dalam hal proses pengangkutan yakni

¹ Putu Yuni Riswanty, "Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Linta dan Angkutan Jalan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 02, No. 01, Januari 2013, h. 1, URL: http://doi.org/org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p09

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ojek *Online* masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, karena status sah atau tidaknya dalam melakukan proses pengangkutan.

Dengan demikian, adanya Ojek *online* ini dalam pelaksanaannya yang berperan disini untuk proses pengangkutan orang dan/atau barang tentu si pengemudi Ojek *online* nya sendiri. Maka dari itu, dalam *e-journal* ini, penulis akan mengangkat bagaimana dasar hukum keberadaan Ojek *online* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Bagaimana keabsahan perjanjian gojek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu:

- 1. Bagaimana dasar hukum keberadaan ojek online di Indonesia?
- 2. Bagaimana Keabsahan jasa pengangkutan Ojek *Online* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan *e-journal* ini untuk mengetahui bagaimana Dasar Hukum Keberadaan Ojek *Online* di Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana keabsahan jasa pengangkutan Ojek *Online* di Indonesia.

II. Isi

2.1 Metode Penelitian

Penyusunan *e-journal* ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dengan meneliti literasi yang ada. Yuridis Normatif merupakan metode yang lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum.² Penelitian hukum normatif dapat difungsikan dalam memberikan argumentasi hukum dalam hal kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.³ pendekatan konsep hukum atau pendekatan konseptual yakni pendekatan yang melihat dan mengacu kepada doktrin atau pandangan para ahli yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.⁴

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Dasar hukum keberadaan ojek online di Indonesia.

Dengan semua Perkembangan Informasi Teknologi Elektronik, sudah barang tentu menjadi sebuah dampak yang positif dalam bidang pengangkutan. Pengangkutan adalah proses dari orang yang mampu mengikatkan diri untuk mengadakan perpindahan barang dan/atau orang dari satu titik tempat ke tempat tujuan tertentu dengan keadaan seperti semula. Hal tersebut dikatakan oleh H.M.N Purwosutjipto. Kemudian, dalam bukunya Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa pengangkutan adalah kegiatan menaikan penumpang atau barang pada sebuah alat pengangkut, kegiatan memindahkan penumpang

² Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56

³ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 12

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, h. 93

 $^{^{\}rm 5}$ Purwosutjipto H.M.N, 2000, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5, Penerbit Djambatan, Jakarta, h.10

atau barang pada tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan menurunkan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut ketempat tujuan yang disepakati.⁶

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU LLAJ, angkutan adalah perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan dalam berlalu lintas di jalan. Kemudian, pada Pasal 1 angka 23 UU LLAJ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengangkut, dalam hal ini pengemudi adalah orang yang memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) serta dapat mengemudikan kendaraan bermotor dalam lalu lintas di jalan. Kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut pernumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutannya. Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Setelah mengetahui definisi dari pengangkutan dan angkutan, selanjutnya yakni hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, yang mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim barang, penerima barang dan penumpang wajib menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.⁷

Saat ini, jasa pengangkutan telah mengalami banyak perkembangan, salah satunya ialah layanan Ojek *online*. Ojek *online*

⁶Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4

 $^{^7 \}rm Sution \, dan \, Djoko \, Prakoso, \, dkk, \, 1990, \, Hukum \, Pengangkutan \, di \, Indonesia, \, Rineka \, Cipta, \, Jakarta, \, h. \, 6-7$

ini ialah sebuah inovasi angkutan barang dan/atau orang yang terbentuk pada Tahun 2011 lalu kemudian baru mulai berkembang pada Tahun 2015. Ojek online merupakan jasa transportasi darat yang dapat digunakan dengan cara mengunduh sebuah aplikasi pada setiap masing-masing smartphone kemudian memesan sesuai kebutuhan setiap dengan penggunanya. Dalam proses pengangkutannya, Ojek online selain menyediakan jasa angkutan barang juga menyediakan jasa angkutan orang. Dengan adanya inovasi-inovasi yang positif ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat karena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan.

Dalam pemaparan tersebut diatas, ojek online merupakan suatu kegiatan pengangkutan karena mampu melakukan kegiatan perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dalam keadaan semula dengan menggunakan Kendaraan dalam berlalu lintas di jalan. Dengan kemampuan Ojek Online melakukan kegiatan pengangkutan tersebut, dasar hukum penyelenggaraannya Ojek Online pada pasal 137 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus. Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa sepeda motor kendaraan bermotor merupakan yang dapat mengangkut orang/dan atau barang. Pada Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan Aplikasi berbasis teknologi informasi. Pada Pasal 3

ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menyatakan bahwa pada intinya sepeda motor dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan wajib memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Dari penjelasan dasar hukum diatas, maka ojek *online* dapat melakukan proses pengangkutan. Namun, terdapat ketentuan-ketentuan yang mebatasi kegiatan pengangkutan itu. Seperti dalam hal mengangkut barang.

2.2.2 Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online di Indonesia.

Transportasi atau pengangkutan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat dan dapat membantu mengurangi kemacetan, Ojek online ialah sebuah ide baru dalam dunia Pengangkutan. Baik dalam pengangkutan barang maupun pengangkutan orang. Dikarenakan keefisienan dan keefktifan yang menjadi daya tarik tersendiri dari perusahaan pengangkutan yang lainnya. Dengan keefisienan dan keefektifan yang ditawarkan oleh Ojek online, masyarakat tentu merasakan dampak positif yang ditawarkan pada Ojek Online tanpa memikirkan bagaimana akibat yang ditimbulkan kedepannya.

Akan tetapi, pada UU LLAJ tepatnya pada Pasal 47 ayat (3) menyatakan bahwa sepeda motor bukan merupakan alat pengangkut barang yang sah dan diperkuat pada pernyataan bahwa dalam mengangkut barang dengan kendaraan bermotor diwajibkan menggunakan mobil barang sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 137 ayat (3) UU LLAJ. Pada dasarnya, pada Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ sepeda motor tidak termasuk dalam kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Pasal-pasal

tersebut diatas telah menjelaskan bahwa Ojek *online* bukan merupakan alat pengangkut yang sah sehingga akan memiliki dampak yang negatif terkait penggunaan Ojek *online* dalam hal pengangkutan barang.

Dalam keberadaan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 137 Ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan), dalam Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor." Persyaratan teknis yang dimaksud disini terdapat pada Pasal 10 Ayat (3) PP Angkutan Jalan, yaitu:

- a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
- b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (Sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
- c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Ojek Online tidak diperbolehkan untuk mengangkut barang karena akan memebahayakan pengemudinya sendiri jika barang tersebut pada dasarnya tidak dapat dijangkau oleh Ojek Online itu sendiri, kemudian tetap dipaksakan untuk mendapatkan uang tambahan. Kemudian, selain membahayakan pengemudinya sendiri, hal tersebut juga dapat membahayakan pengemudi lain yang berlalu lintas di jalan karena dengan begitu, akan menghalangi pengemudi lain. Dalam UU LLAJ sudah tegas mengatakan bahwa sepeda motor bukan merupakan alat angkutan barang yang sah, namun di dalam PP No. 74 Tahun 2014 menunjukan bahwa adanya ketidak konsistensi bahwa sepeda motor dapat dikatakan sebagai alat angkutan barang. Dipertegas pula dengan keluarnya Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan

Nomor: UM.3012/1/21/PBH/2015 dilatar belakangi oleh munculnya permasalahan yang menganggap bahwa transportasi online roda dua dianggap sebagai angkutan tanpa izin atau liar sehingga mendapat larangan dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat tersebut.8

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengenai keabsahan ojek *online* dalam hal jasa pengangkutan di Indonesia khususnya mengangkut barang, terdapat norma bertentangan antara Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 137 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Dalam PP Angkutan Jalan, sepeda motor mendapat pengecualian dengan mengikuti persyaratan yang sudah di tentukan agar dapat dikatakan sebagai alat angkutan barang. Sedangkan ojek *Online* dalam mengangkut orang, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 137 ayat (2) UU LLAJ ialah sah dengan bunyi bahwa Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. Apabila pengaturan terhadap penyelenggaraan tersebut diatur dengan jelas, maka hal tersebut akan menguntungkan banyak pihak baik perusahaan maupun konsumen.⁹

_

⁸ Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Surabaya, h. 4

⁹ Ni Putu Puspa Chandra Sari, I Nyoman Suyatna, "Perlindungan Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek *Online*", *Kertha Semaya*, Vol. 06, No. 02, Maret 2018, h. 7, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/38 418/23306

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Dari hasil dan analisis diatas, penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan Legalitas Keberadaan Ojek *Online* di Indonesia, yaitu:

- 1. Dasar hukum keberadaan Ojek Online di Indonesia terletak pada pasal 137 ayat (2) UU LLAJ. Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Pada Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- 2. Ojek *online* bukan merupakan kendaraan bermotor yang sah dalam mengangkut barang. Sedangkan dalam mengangkut orang ialah sah sesuai dengan Pasal 137 ayat (2) UU LLAJ. Kemudian, terdapat pada Pasal 10 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2014 (PP Angkutan Jalan), yang menyebutkan bahwa sepeda motor dapat dikatakan sebagai alat angkutan barang, dengan keharusan memenuhi persyaratan teknis yang sudah ditentukan. Dengan adanya Pasal 10 ayat (2) PP Angkutan Jalan, tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 137 ayat (3) UU LLAJ yang pada intinya menyebutkan bahwa sepeda motor bukan merupakan kendaraan bermotor perseorangan

dan bukan merupakan kendaraan bermotor umum yang dapat mengangkut barang.

3.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat 2 saran dari penulis terkait dengan Legalitas Keberadaan Ojek *Online* di Indonesia, yaitu:

- 1. Ojek *online* sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia, semestinya pemerintah harus membuatkan Undang-Undang terkait pengaturan Ojek *Online* agar menjadi satu kesatuan pengaturan. Tidak terpisah-pisah hanya dalam Peraturan Pemerintah yang bisa saja dicabut dengan mudah. Jika Ojek *Online* dibuatkan pengaturan dalam sebuah Undang-Undang akan memperkuat Legalitas baik dari Perusahaan penyedia aplikasi, pengemudi, dan pengguna Ojek *Online* itu sendiri.
- 2. Dalam kegiatan pengangkutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan masih bertentangan dengan Pasal 47 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya konflik norma tersebut maka diperlukan adanya kejelasan norma agar supaya tidak terjadi tumpang tindih antara norma satu dengan norma yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pasek Diantha, I Made, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Purwosutjipto H.M.N, 2000, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sution dan Djoko Prakoso, dkk, 1990, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wijaya, Andika, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Surabaya.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266)

3. Jurnal

- Putu Yuni Riswanty, "Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Linta dan Angkutan Jalan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 02, No. 01, Januari 2013, URL: http://doi.org/org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p09
- Ni Putu Puspa Chandra Sari, I Nyoman Suyatna, "Perlindungan Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek *Online*", *Kertha Semaya*, Vol. 06, No. 02, Maret 2018, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemay a/article/download/38418/23306